

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 02/HK.03.1/6302/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan MenPANRB Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru, Susunan Keanggotaan dan Lingkup Tugas.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.